



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 41 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN KONTRIBUSI TETAP DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN HASIL KERJASAMA PEMANFAATAN KOLAM RENANG DAN WATERPARK DESA WONOSARI KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk ketentuan Pasal 33 ayat 1 huruf e angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penetapan Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan Hasil Kerjasama Pemanfaatan Kolam Renang dan Waterpark Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penetapan Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan Hasil Kerjasama Pemanfaatan Kolam Renang dan Waterpark Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Menghitung besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan kolam renang dan waterpark Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis; dan
  - b. Melaporkan hasil penghitungan besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan kolam renang dan waterpark kepada Pengelola Barang;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal 8 JANUARI 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE

## TEMBUSAN :

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 41 / ICPTS / I / 2016  
 TANGGAL : 8 JANUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN KONTRIBUSI TETAP DAN PEMBAGIAN  
 KEUNTUNGAN HASIL KERJASAMA PEMANFAATAN KOLAM RENANG  
 DAN WATERPARK DESA WONOSARI KECAMATAN BENGKALIS  
 KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
1.	SEKRETARIS DAERAH KAB. BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
2.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
3.	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BENGKALIS	WAKIL KETUA	
4.	SEKRETARIS PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BENGKALIS	SEKRETARIS	
5.	INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
12.	KEPALA BIDANG KEPARIWISATAAN PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE